

WALIKOTA PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 71 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN BESARAN HONORARIUM PELAKSANAAN KEGIATAN TIM SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang: bahwa sehubungan dengan adanya usulan perubahan susunan keanggotaan yang berdasarkan hasil rapat Tim Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Probolinggo, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penetapan Besaran Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Probolinggo;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 360);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 180/3935/SJ/2016 tentang Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG BESARAN HONORARIUM PELAKSANAAN KEGIATAN TIM SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR KOTA PROBOLINGGO.

Pasal I

Ketentuan dalam lampiran Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penetapan Besaran Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Probolinggo, diubah sebagai berikut :

Kedudukan dalam Satuan Tugas pada angka 8 Kelompok Kerja huruf d Yustisi, Ketua yang semula dijabat oleh Kepala Urusan Bidang Operasi Reserse Kriminal pada Kepolisian Resort Probolinggo Kota, diubah menjadi Kepala Seksi Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo, sehingga lampiran sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

BESARAN HONORARIUM PELAKSANAAN KEGIATAN TIM SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR KOTA PROBOLINGGO

NO	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	KEDUDUKAN DALAM KEDINASAN	HONORARIUM
1	2	3	4
1.	Pengendali /	Walikota Probolinggo;	Rp. 900.000,-
	Penanggung Jawab		
2.	Ketua Pelaksana	Wakil Kepala Kepolisian Resort	Rp. 850.000,-
		Probolinggo Kota;	
3.	Wakil Ketua I	Inspektur Kota Probolinggo;	Rp. 825.000,-
4.	Wakil Ketua II	Kepala Seksi Intel pada Kejaksaan	Rp. 800.000,-
		Negeri Kota Probolinggo;	
5.	Sekretaris	Kepala Seksi Pengawas pada	Rp. 750.000,-
		Kepolisian Resort Probolinggo Kota;	
6.	Anggota	Auditor Muda pada Inspektorat Kota	Rp. 625.000,-
		Probolinggo;	_
7.	Anggota	Auditor Pertama pada Inspektorat Kota	Rp. 625.000,-
		Probolinggo;	_
8.	Kelompok Kerja :		
	a. Intelejen		
	Ketua	Kepala Satuan Intelkam pada	Rp. 675.000,-
		Kepolisian Resort Probolinggo Kota;	
	Sekretaris	Kepala Subbagian Dokumentasi dan	Rp. 625.000,-
		Informasi Hukum pada Bagian Hukum	
		Sekretariat Daerah Kota Probolinggo	
	Anggota	1. Perwira Seksi Intelijen pada KODIM	Rp.625.000,-
		0820;	-
		2. BIN Daerah Probolinggo;	Rp. 625.000,-
		3. Balid Pamfik Subdenpom V/3-1	Rp. 625.000,-
		Probolinggo;	_
		4. Staf Intel pada pada Kejaksaan	Rp. 625.000,-
		Negeri Kota Probolinggo;	-
		5. Sekretaris pada Inspektorat Kota	Rp. 625.000,-
		Probolinggo;	
	b. Pencegahan		
	Ketua	Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat	Rp. 675.000,-
		pada Kepolisian Resort Probolinggo	
		Kota;	
<u></u>			

1	2	3	4
	Sekretaris	Inspektur Pembantu Wilayah I pada	Rp. 625.000,-
		Inspektorat Kota Probolinggo;	
	Anggota	1. Batimin Subdenpom V/3-1	Rp.625.000,-
		Probolinggo;	
		2. Bamin Unit Intel pada KODIM	Rp. 625.000,-
		0820;	
		3. Kepala Seksi Perdata dan Tata	Rp. 625.000,-
		Usaha Negara pada Kejaksaan	
		Negeri Kota Probolinggo;	
		4. Kepala Subbagian Peraturan Perundang-	Rp. 625.000,-
		undangan pada Bagian Hukum	
		Sekretariat Daerah Kota Probolinggo;	
		5. Kepala Subbagian Bantuan Hukum	Rp. 625.000,-
		dan Penanganan Perkara pada	
		Bagian Hukum Sekretariat Daerah	
		Kota Probolinggo;	
	c. Penindakan		
	Ketua	Kepala Satuan Reserse Kriminal pada	Rp. 675.000,-
		Kepolisian Resort Probolinggo Kota;	
	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Sekretariat	Rp. 625.000,-
		Daerah Kota Probolinggo;	
	Anggota	1. Komandan Subdenpom V/3-1	Rp. 625.000,-
		Probolinggo;	
		2. Kepala Seksi Profesi dan	Rp. 625.000,-
		Pengamanan pada Kepolisian	
		Resort Probolinggo Kota;	
		3. Basub 1-1 Unit Intel pada KODIM 0820;	Rp. 625.000,-
		4. Bintara Hartib Subdenpom V/3-1 Probolinggo;	Rp. 625.000,-
		5. Kepala Seksi Pidana Umum pada	Rp. 625.000,-
		Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;	
		6. Auditor Pertama pada Inspektorat	Rp. 625.000,-
		Kota Probolinggo;	
	d. Yustisi		
	Ketua	Kepala Urusan Bidang Operasi	Rp. 675.000,-
		Reserse Kriminal pada Kepolisian	
		Resort Probolinggo Kota (Sebelum);	
		Kepala Seksi Pidana Khusus pada	
		Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	
		(Sekarang);	

1	2	3	4
	Sekretaris	Inspektur Pembantu Wilayah II pada	Rp. 625.000,-
		Inspektorat Kota Probolinggo;	
	Anggota	1. Kepala Subbagian Hukum pada	Rp. 625.000,-
		Kepolisian Resort Probolinggo Kota;	
		2. Bati Intel pada KODIM 0820;	Rp. 625.000,-
		3. Bariska Subdenpom V/3-1	Rp. 625.000,-
		Probolinggo;	
		4. Jaksa Fungsional pada Kejaksaan	Rp. 625.000,-
		Negeri Kota Probolinggo;	
		5. Kepala Bidang Anggaran pada	Rp. 625.000,-
		Badan Pendapatan, Pengelolaan	
		Keuangan dan Aset Daerah Kota	
		Probolinggo;	
		6. Auditor Madya pada Inspektorat	Rp. 625.000,-
		Kota Probolinggo.	

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo pada tanggal 19 Juli 2017

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

RUKMINI

Diundangkan di Probolinggo pada tanggal 19 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

> TITIK WIDAYAWATI, SH., M.Hum NIP. 19680108 199403 2 014